ABSTRAK

Prostitusi dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial dan merupakan implementasi dari bentuk-bentuk penyimpangan perilaku manusia dalam hal perilaku seksual, yang oleh Robert M. Z. Lawang dikategorikan sebagai penyimpangan sekunder (*secondary deviation*). Bertolak dari prostitusi terdahulu, prostitusi terselubung secara fisik tereduksi, yang mana tidak identik dengan wadah resmi (lokalisasi). Prostitusi terselubung dapat ditemukan pada karaoke, panti pijat, hotel, maupun rumah kos yang marak keberadaannya. Dalam konteks yang lebih khusus, rumah kos dalam kajiannya di kota Semarang menjadi tempat bernaung yang dinilai cukup tepat dalam berkembangnya prostitusi terselubung. Dianggap jauh dari citra lokalisasi yang gamblang, kondisi tempat yang nyaman dan kondusif, jauh dari *image* buruk, dan aman merupakan beberapa alasan mengapa rumah kos terpilih sebagai alternatif baru dari keberadaan prostitusi terselubung tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kajian Kriminologis Prostitusi Terselubung pada Rumah Kos di Wilayah Kota Semarang". Perumusan masalah yang diteliti yaitu: bagaimanakah pengaturan prostitusi pada peraturan perundang-undangan saat ini ?, bagaimanakah praktek prostitusi terselubung pada rumah kos di wilayah kota Semarang ?, serta bagaimanakah upaya preventif dan upaya represif terhadap praktek prostitusi terselubung pada rumah kos di wilayah kota Semarang ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, sekaligus hukum sebagai gejala (*law as norm and law as phenomena*).

Pengaturan prostitusi terselubung terdapat dalam pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP; pasal 486, 495, 496, dan 497 RKUHP 2012; serta pasal 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tanggal 10 Februari 1956. Praktek prostitusi terselubung meliputi motif (sebab) terjadinya prostitusi terselubung, modus operandi, dan hasil pendapatan yang diperoleh dari praktek prostitusi terselubung. Upaya preventif menitikberatkan peran dari keluarga, pemilik rumah kos, dan ketua RT untuk mencegah; sedangkan upaya represif menitikberatkan peran aparat penegak hukum dalam pembinaan para pelaku prostitusi terselubung.

Oleh karena itu, perlu dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai prostitusi secara khusus untuk mengakomodasi kepentingan para pihak, serta dilakukannya pengawasan dan pendataan agar tak ada celah untuk praktek prostitusi terselubung pada rumah kos.

Kata kunci : Prostitusi, Terselubung, Kajian Kriminologis.